



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 426/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES
KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKkota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan

dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen

Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2/Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan : Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SASAGARAN KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sasagaran Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukabumi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi sebagai laporan.


Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 14 November 2020

**AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SASAGARAN,**

Ttd.

(BUDIYATI WIDIA SUSANTI)



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 NOMOR 426/PP.04.2-Kpt/3202/KPU-Kab/XI/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SASAGARAN
 KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI
 PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 SUKABUMI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DESA SASAGARAN DI
 KECAMATAN KEBONPEDES KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

A. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	MAMAN SULAEMAN	L	KP. BOJONGRINGKUNG RT 02 RW 01
2.	LULU MIFTAHULZANAH	P	KP. BOJONGRINGKUNG RT 02 RW 01
3.	MUH. ALWI MUJAHID	L	KP. BOJONGRINGKUNG RT 02 RW 01
4.	FAJAR ABDUL LATIEF	L	KP. BOJONGRINGKUNG RT 02 RW 01
5.	ULFI SEPTIA NURMAN	P	KP. BOJONGRINGKUNG RT.03 RW.01
6.	UYAN SUPYANI	L	KP. BOJONGRINGKUNG RT.03 RW.01
7.	MOHAMAD LATIF AL ROHMAT	L	KP. BOJONGRINGKUNG RT 02 RW 01

B. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IKHSAN ROBY AWALUDIN	L	KP.SELAJAMBU RT.004 RW.001
2.	IRPAN MAULANA	L	KP.CEGER RT.001 RW.001
3.	NOVIYANTI	P	KP.SELAJAMBU RT.004 RW.001
4.	REZZA SUPRIATNA	L	KP. SAWAHLEGA RT 001 RW 001
5.	NURUL RAHMADANI	L	KP.SELAJAMBU RT.004 RW.001
6.	HILMAN TAUFIK	L	KP.SELAJAMBU RT.004 RW.001
7.	THESA NURALIA	P	KP.SELAJAMBU RT.004 RW.001

C. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 3

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	RIAN NOVIANDI	L	KP.CIKARET HILIR RT.002 RW.002
2.	ROBI FIRMANSYAH	L	KP.CIKARET HILIR RT.001 RW.002
3.	RESI APRIANTI	P	KP.CIKARET HILIR RT.001 RW.002
4.	AI MIRA	P	KP.CIKARET HILIR RT.001 RW.002
5.	RATNASARI	P	KP.SELAJAMBU RT.004 RW.001
6.	MAYA AULIA	P	KP.CIKARET HILIR RT.002 RW.002
7.	NYAI SUMYATI	P	KP.CIKARET HILIR RT.002 RW.002

D. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 4

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	UJANG SURYADI	L	KP.CIKARET HILIR RT.003 RW.002
2.	YANDI MULYADI	L	KP.CIKARET HILIR RT.003 RW.002
3.	ENIH	P	KP.CIKARET HILIR RT.003 RW.002
4.	SAEPUL MULYANA	L	KP.CIKARET HILIR RT.003 RW.002
5.	DEWI NURENDAH	P	KP.CIKARET HILIR RT.003 RW.002
6.	MIMAH FATIMAH	P	KP.CIKARET HILIR RT.003 RW.002
7.	DEDE RUDI HARTONO	L	KP.CIKARET HILIR RT.004 RW.002

E. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 5

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SUSILAWATI	P	KP.SASAGARAN RT.001 RW.003
2.	SISKA AMELIA	P	KP.SASAGARAN RT.001 RW.003
3.	EKA WINDARI	P	KP.SASAGARAN RT.001 RW.003
4.	AGUS FAISAL SUDRAJAT	L	KP.SASAGARAN RT.001 RW.003
5.	EGGY YOLANDA	L	KP.SASAGARAN RT.001 RW.003
6.	RIKI SOPIYUDIN	L	KP.JANTAKE RT.004 RW.003
7.	IRPAN PAISAL	L	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003

F. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 6

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DIDIN SOLEHUDIN	L	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
2.	BAYU RUSWANDI	L	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
3.	LINA HERLINA	P	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
4.	CUCU KARTINI	P	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
5.	FUAD	L	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
6.	IWAN SUTIAWAN	L	KP.SASAGARAN RT.003 RW.003
7.	NENG IRMA YANTI	P	KP.SASAGARAN RT.003 RW.003

G. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 7

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	DEDI HILALUDIN	L	KP.SASAGARAN RT.001 RW.003
2.	BAMBANG HARYADI	L	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
3.	ENDANG BUSTAMAN	L	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
4.	RIA RISTI FAUZI	P	KP.SASAGARAN RT.002 RW.003
5.	NITA ANDINI	P	KP.SASAGARAN RT.003 RW.003
6.	ENDANG MULYA YUSTYO	L	KP.CIHUIS RT.001 RW.004
7.	ALI BASRI	L	KP.CIHUIS RT.001 RW.004

H. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 8

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	SEKAR SEJATININGTYAS C.	P	KP.CIHUIS RT.001 RW.004
2.	AIS SUWANTY	P	KP.CIHUIS RT.001 RW.004
3.	NINA ANDRIYANI	P	KP.CIKAWUNG RT.002 RW.004
4.	ASEP SAEPUDIN	L	KP.CIKAWUNG RT.002 RW.005
5.	ASEP ENUH NURJAMAN	L	KP.CIKAWUNG RT.002 RW.004
6.	MAHMUDIN	L	KP.CIKAWUNG RT.002 RW.004
7.	M DEKI ARIANSYAH	L	KP.CIKAWUNG RT.002 RW.004

I. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 9

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	YAYANG ARIANSYAH	L	KP.CIKAWUNG RT.001 RW.005
2.	RIYAN PERMANA	L	KP.CIKAWUNG RT.003 RW.004
3.	MUHAMAD ALFIAN	L	KP.CIKAWUNG RT.003 RW.004
4.	RAMDANI	L	KP.CIKAWUNG RT.003 RW.004
5.	UJANG RUSTIAWAN	L	KP.CIKAWUNG RT.001 RW.005
6.	ADEN ERIK	L	KP.CIKAWUNG RT.003 RW.004
7.	UJANG MUSLIHIN	L	KP.CIKAWUNG RT.001 RW.005

J. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 10

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	IWAN SETIAWAN	L	KP.CIKAWUNG RT.004 RW.005
2.	KARTILAH	P	KP.CIKAWUNG RT.002 RW.005
3.	IIL AYATI	P	KP.CIKAWUNG RT.001 RW.005
4.	UJANG FIRMANSYAH	L	KP.CIKAWUNG RT.004 RW.005
5.	ABDUL AZIS	L	KP.CIKAWUNG RT.004 RW.005
6.	MISBAHUL FALAH	L	KP.CIKAWUNG RT.004 RW.005
7.	ACEP	L	KP.CIKAWUNG RT.004 RW.005

K. Tempat Pemungutan Suara (TPS) 11

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	AAS ASIAH	P	KP. JUBLEG RT 003 RW 005
2.	NENENG SUFENTI	P	KP. JUBLEG RT 003 RW 005
3.	ENJANG	L	KP. JUBLEG RT 003 RW 005
4.	WAHYU SUHENDRA	L	KP. JUBLEG RT 003 RW 005
5.	ENDANG SUHERLAN	L	KP. JUBLEG RT 003 RW 005
6.	ADE ROHAEDI	L	KP. JUBLEG RT 003 RW 005
7.	SUMINARTI	P	KP.TANAH PUTIH RT.004 RW.005

Ditetapkan di : Sukabumi
 Pada tanggal : 14 November 2020
 AN. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUKABUMI
 KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
 DESA SASAGARAN,

Ttd.

(BUDIYATI WIDIA SUSANTI)

